



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi;
 - b. bahwa data kepegawaian yang akurat dan selalu diperbaharui diperlukan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan;
 - c. bahwa aturan kepegawaian sangat dinamis, sehingga pengembangan berkesinambungan pengelolaan data kepegawaian berbasis Informasi Teknologi yang terintegrasi dengan instansi terkait diperlukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Berbasis Informasi Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *DATABASE* Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Badan-Badan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pengelolaan Data Kepegawaian adalah kegiatan merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan menjaga data kepegawaian.
4. Pendataan Pegawai Negeri Sipil secara elektronik adalah proses pendataan PNS melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) yang meliputi tahap pemutakhiran data serta validasi dan verifikasi data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut PNS.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut PNS.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten Pringsewu.
8. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIK adalah Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara *online* dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
9. Data Elektronik adalah data kepegawaian yang tersimpan dalam media elektronik.
10. Data PNS adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji berkala, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat hukuman disiplin, surat keputusan dan kompetensi.

11. Peremajaan Data adalah pemutakhiran data PNS terkini melalui media elektronik yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan selanjutnya disimpan dalam *database*.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan di dalam penggunaan SIK.
13. *Login* adalah proses untuk dapat masuk ke dalam SIK dengan memasukkan *username* dan kata sandi.
14. *User* adalah seseorang yang bertugas sebagai administrator di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan perbaikan data, validasi, verifikasi data kepegawaian dan wewenangnya yang ditetapkan oleh Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu.
15. Kata sandi adalah rangkaian karakter berupa kunci yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalahgunakan.
16. Perbaikan Data adalah perubahan data PNS sesungguhnya sesuai dengan dokumen kepegawaian yang berlaku.
17. Validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
18. Verifikasi data adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.
19. Rekonsiliasi Data adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan/diakui sumbernya dengan data kepegawaian PNS.
20. Transaksi Elektronik adalah mekanisme pertukaran data informasi kepegawaian dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi data.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil berbasis informasi teknologi adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan data kepegawaian berbasis teknologi informasi.

- (2) Tujuan pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil berbasis informasi teknologi untuk mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan informasi kepegawaian secara optimal yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.
- (3) Sasaran disusunnya Peraturan ini adalah terbangunnya data *realtime* yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan dengan instansi pusat yang terkait

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pembangunan *database* pengembangan sistem;
- b. prosedur permintaan *user* organisasi perangkat;
- c. prosedur peremajaan data;
- d. prosedur verifikasi data;
- e. penyajian data dan informasi; dan
- f. publikasi kepegawaian.

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Permintaan *user* Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. setiap organisasi perangkat daerah harus registrasi terlebih dahulu sebagai *user* dengan cara mengirimkan surat permintaan *user* yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu dengan melampirkan nama dan NIP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing selaku penanggung jawab kebenaran data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);
 - b. permintaan jumlah *user* dibatasi sesuai dengan organisasi perangkat daerah tersebut;
 - c. *username* dan kata sandi akan diberikan oleh admin Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu sesuai dengan surat permintaan *user* organisasi perangkat daerah tersebut.

(2) Peremajaan Data:

- a. operator OPD harus *login* terlebih dahulu sesuai dengan *username* dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 untuk dapat masuk pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK).
- b. peremajaan data kepegawaian harus dilakukan mulai dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian yang meliputi data utama, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji berkala, riwayat pendidikan dan pelatihan dan riwayat hukuman disiplin.
- c. peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh seluruh pegawai pada masing-masing organisasi perangkat daerah dengan sepengetahuan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku penanggung jawab informasi kepegawaian OPD tersebut.
- d. apabila ingin menambahkan master unit kerja, jabatan dan lainnya dapat langsung menghubungi admin Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu.
- e. masing-masing Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah terkait akan bertanggung jawab atas keakuratan dan kebenaran data pegawai pada unit kerjanya.
- f. hasil peremajaan data di organisasi perangkat daerah dapat dituangkan dalam bentuk laporan.

(3) Perbaikan Data:

- a. operator/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian OPD mempunyai kewenangan untuk memperbaiki seluruh data PNS apabila terdapat perbedaan data antara dokumen tata naskah dan data elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. khusus penyelesaian apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, operator melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 2, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampaikan kepada *user verifikator* yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada jenjang terendah.

(4) Penyajian data dan informasi:

- a. setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyajikan informasi kepegawaian secara periodik per-1 (satu) bulan sekali yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM sebagai informasi kepegawaian di lingkungannya.
- b. penyebarluasan data kepegawaian Kabupaten Pringsewu dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali dalam bentuk tabel-tabel statistik oleh BKPSDM yang dipublikasikan melalui situs BKPSDM (bkpsdm.pringsewakab.go.id) dan/atau dicetak dalam bentuk buku.
- c. tabel-tabel statistik sebagaimana tersebut dalam angka 1 meliputi:
 - 1. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan/ruang;
 - 2. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan pendidikan;
 - 3. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan agama;
 - 4. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan jenis kelamin;
 - 5. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan eselon;
 - 6. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan jabatan fungsional tertentu.
- d. tabel-tabel statistik yang dipublikasikan melalui *website* BKPSMD meliputi:
 - 1. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan/ruang;
 - 2. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan pendidikan;

3. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan agama
 4. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan jenis kelamin;
 5. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan eselon.
- e. tabel-tabel statistik yang dipublikasikan melalui Buku Saku PNS dalam angka meliputi:
1. data PNS yang alih tugas keluar dan masuk Kabupaten Pringsewu serta data PNS yang alih tugas antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 2. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan/ruang;
 3. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan pendidikan ;
 4. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan agama;
 5. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu berdasarkan jenis kelamin;
 6. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan ruang;
 7. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Pringsewu berdasarkan eselon;
 8. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Pringsewu berdasarkan agama;
 9. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Pringsewu berdasarkan jenis kelamin;
 10. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Pringsewu berdasarkan pendidikan;
 11. rekapitulasi PNS dan CPNS fungsional pendidik Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan ruang;

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 12. | rekapitulasi PNS dan CPNS pendidik Kabupaten berdasarkan agama; | fungsional Pringsewu |
| 13. | rekapitulasi PNS dan CPNS pendidik Kabupaten berdasarkan jenis kelamin; | fungsional Pringsewu |
| 14. | rekapitulasi PNS dan CPNS pendidik Kabupaten berdasarkan pendidikan; | fungsional Pringsewu |
| 15. | rekapitulasi PNS dan CPNS kesehatan Kabupaten berdasarkan golongan ruang; | fungsional Pringsewu |
| 16. | rekapitulasi PNS dan CPNS kesehatan Kabupaten berdasarkan agama; | fungsional Pringsewu |
| 17. | rekapitulasi PNS dan CPNS kesehatan Kabupaten berdasarkan jenis kelamin; | fungsional Pringsewu |
| 18. | rekapitulasi PNS dan CPNS kesehatan Kabupaten berdasarkan pendidikan; | fungsional Pringsewu |
| 19. | rekapitulasi PNS dan CPNS penyuluh Kabupaten berdasarkan golongan ruang | fungsional Pringsewu |
| 20. | rekapitulasi PNS dan CPNS penyuluh Kabupaten berdasarkan agama; | fungsional Pringsewu |
| 21. | rekapitulasi PNS dan CPNS penyuluh Kabupaten berdasarkan jenis kelamin; | fungsional Pringsewu |
| 22. | rekapitulasi PNS dan CPNS penyuluh Kabupaten berdasarkan pendidikan; | fungsional Pringsewu |

**BAB V
PERMINTAAN DATA**

Pasal 5

Permintaan data kepegawaian untuk kepentingan tertentu hanya dapat dikeluarkan oleh BKPSDM apabila ada permintaan secara tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga lain.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PRINGSEWU,

Dito

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

Dito

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR : 19

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu



IHSAN HENDRAWAN, S.H